



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA;**
Tempat lahir : Patuno;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/1 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Longa, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juni 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Baharudin, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, yang beralamat kantor di Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi berdasarkan penetapan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw tanggal 7 September 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan yang dianggap perbuatan berlanjut, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (bulan);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju dengan lengan panjang berwarna krem dengan renda bunga-bunga pada leher baju;
 - 1 (satu) lembar sprei berwarna coklat dan terdapat motif polkadot putih serta terdapat motif bintang berwarna coklat dan merah, dan terdapat motif dua ekor beruang dan bertuliskan FRIEND FOREVER;Barang Bukti dikembalikan pada anak korban ANAK KORBAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa ingin meminta maaf kepada keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya pada bulan september 2021 dan pada malam hari tepatnya di kamar tidur anak korban yang bertempat di Desa Longa Kecamatan Wangi Wangi Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan beberapa perbuatan yang dianggap perbuatan berlanjut, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yang mana korban masih dikategorikan anak/masih di bawah umur yaitu berdasarkan akta kelahiran anak korban Nomor: 7407-LT-28012017-0184 tanggal 4 Juli tahun 2017 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Abdul Rahim. R. S.Pd, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa untuk perbuatan pertama berawal ketika Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA menelpon Anak Korban ANAK KORBAN dengan maksud ingin bertemu Anak Korban ANAK KORBAN dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN "Kamu mau ikuti bicara saya" Anak Korban ANAK KORBAN menjawab "ada apa" lalu Terdakwa mengatakan "saya mau ketemu dengan kamu tapi di dalam kamarmu" kemudian Anak Korban menjawab "jangan dalam kamar, didepan rumahku saja" setelah itu Terdakwa menjawab "kalau begitu buka memang mi jendela kamarmu nanti saya masuk lewat jendela", dan tidak lama Terdakwa HAJIRUN

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ADIT bin LA ADA langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban ANAK KORBAN melalui jendela kamar Anak Korban ANAK KORBAN, pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar Terdakwa berkata “Ada yang saya mau bicarakan dengan kamu” dan Anak Korban ANAK KORBAN menjawab “mau bicara apa” lalu Terdakwa menjawab “Saya sayang sama kamu dan saya mau menikah dengan kamu, saya mau tanggung jawab” namun Anak Korban ANAK KORBAN menjawab “saya masih mau sekolah” kemudian Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA berkata “nanti saya belikan kamu pulsa telpon” dan Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA berdiri disamping kiri setelah itu Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA langsung menarik tangan kanan Anak Korban ANAK KORBAN menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian pada saat Anak Korban ANAK KORBAN duduk diatas diranjang dan Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA langsung mendorong kedua bahu Anak Korban ANAK KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa hingga Anak Korban ANAK KORBAN terbaring diatas ranjang. Setelah itu Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA membuka celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa hingga terlepas. Kemudian Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA menindih tubuh diatas Anak Korban ANAK KORBAN dan menahan kedua tangan Anak Korban menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa mengangkat baju luar serta beha Anak Korban ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa menghisap payudara kiri Anak Korban ANAK KORBAN dan Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur, tidak lama kemudian Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma atau air maninya ke atas ranjang. Setelah itu Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA memakai celananya dan memberi tahu Anak Korban ANAK KORBAN bahwa “jangan ribut”, dan Anak Korban ANAK KORBAN juga langsung memakai celana Anak Korban ANAK KORBAN dan Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA memberitahu Anak Korban ANAK KORBAN bahwa “jangan kamu kasih tau orangtuamu nanti saya pukul kamu”, mendengar perkataan Terdakwa HAJIRUN tersebut Anak Korban ANAK KORBAN merasa ketakutan lalu Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA baring disamping Anak Korban ANAK KORBAN dan mengatakan bahwa “jangan kamu takut” kemudian Anak Korban ANAK KORBAN tidur, lalu saat terbangun sudah tidak ada Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya pada bulan september 2021 pada malam hari bertempat di kamar tidur Anak Korban ANAK KORBAN yang beralamatkan di Desa Longa Kecamatan Wangi Wangi Kab. Wakatobi Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN “kalau kamu tidak mau berhubungan sama saya, saya kan memviralkan foto kamu” sehingga Anak Korban ANAK KORBAN merasa takut lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN dan membaringkan Anak Korban ANAK KORBAN ditempat tidur, dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa meremas remas payudara kiri Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa HAJIRUN menggoyang-goyangkan pantat hingga keluar spermnya Terdakwa dan ditumpahkan disamping Anak Korban ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa HAJIRUN memakai pakaiannya dan langsung keluar melewati jendela kamar;

Selanjutnya pada kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya pada bulan september 2021 pada malam hari bertempat di kamar tidur Anak Korban ANAK KORBAN yang beralamatkan di Desa Longa Kecamatan Wangi Wangi Kab. Wakatobi awalnya Terdakwa Hajirun menelpon Anak Korban ANAK KORBAN dan mengatakan “saya mau ke kamarmu” dan Anak Korban ANAK KORBAN menjawab “jangan mi nanti di tahu sama orang rumah” akan tetapi saat itu Terdakwa HAJIRUN tidak menghiraukan dan Terdakwa HAJIRUN mengatakan bahwa “kamu buka saja jendela kamarmu nanti saya lewat disitu” dan tidak lama setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN langsung membuka jendela kamar Anak Korban ANAK KORBAN tidak lama kemudian datang Terdakwa HAJIRUN lewat jendela kamar Anak Korban ANAK KORBAN, dan setelah Terdakwa HAJIRUN sudah berada didalam kamar, Anak Korban ANAK KORBAN mengatakan kepada Terdakwa HAJIRUN bahwa “foto apakah yang mau kamu viralkan coba saya lihat”, akan tetapi Terdakwa HAJIRUN mengatakan bahwa “kita berhubungan badan dulu baru saya bilang sama kamu”, dan karena Anak Korban ANAK KORBAN merasa takut tentang foto tersebut nanti diviralkan sehingga Anak Korban ANAK KORBAN berhubungan dengan badan dengan Terdakwa HAJIRUN, yang awalnya Terdakwa HAJIRUN membuka celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN lalu

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



Terdakwa HAJIRUN membuka juga celana dan celana dalamnya dan setelah itu membaringkan Anak Korban ANAK KORBAN ditempat tidur dan setelah itu Terdakwa HAJIRUN langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina (alat kelamin) Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah itu Terdakwa HAJIRUN mengoyang-goyangkan pantatnya maju dan mundur lalu tidak lama kemudian keluar spermanya dan ditumpahkan disamping Anak Korban ANAK KORBAN, dan setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN maupun Terdakwa langsung memakai celana dan celana dalam. Dan, Anak Korban ANAK KORBAN mengatakan lagi kepada Terdakwa HAJIRUN bahwa “coba saya lihat fotoku” akan tetapi Terdakwa HAJIRUN mengatakan bahwa “nanti akan saya kasih lihat kamu itu fotomu”, dan setelah itu Terdakwa HAJIRUN langsung keluar dari kamar Anak Korban ANAK KORBAN lewat jendela;

Selanjutnya pada kejadian keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada bulan september 2021 pada malam hari bertempat di kamar tidur Anak Korban ANAK KORBAN yang beralamatkan di Desa Longa Kecamatan Wangi Wangi Kab. Wakatobi berawal saat Terdakwa HAJIRUN menelpon Anak Korban ANAK KORBAN dan mengatakan bahwa “saya mau ke kamar mu dan saya mau perlihatkan fotomu dan kamu buka kunci jendela kamarmu” dan setelah itu Terdakwa HAJIRUN mematikan handphone tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban ANAK KORBAN melalui jendela lalu Anak Korban ANAK KORBAN sampaikan kepada Terdakwa HAJIRUN bahwa “saya takut nanti kita ditahu sama orang rumahku” akan tetapi Terdakwa HAJIRUN mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN bahwa “tidak apa apa jangan kamu takut” dan Terdakwa HAJIRUN langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN sedangkan Terdakwa HAJIRUN juga menurunkan celana dan celana dalamnya dan setelah itu Terdakwa HAJIRUN langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN dan mengoyang-goyangkan pantatnya dan beberapa menit kemudian keluar air mani Terdakwa HAJIRUN mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban ANAK KORBAN dan menumpahkan sperma di samping Terdakwa lalu Terdakwa HAJIRUN memakai kembali celana dan celana dalamnya dan Terdakwa HAJIRUN mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN bahwa “nanti saya kasi lihat kamu foto mu” dan setelah itu Terdakwa HAJIRUN meninggalkan kamar Anak Korban ANAK KORBAN melewati jendela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA, pada Anak Korban ANAK KORBAN selaput dara sudah tidak terlihat/tidak ada, dan liang senggama sudah 2 (dua) jari longgar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah tidak terdapat selaput dara sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 009/800.PMG.IGD.3/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahma Megawati Fahrudin selaku dokter pemeriksa pada RSUD Wakatobi;

Perbuatan terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA pada hari sekitar bulan september 2021 dan pada malam hari tepatnya di kamar tidur anak korban yang bertempat di Desa Longa Kecamatan Wangi Wangi Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan beberapa perbuatan yang dianggap perbuatan berlanjut, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yang mana korban masih dikategorikan anak/masih di bawah umur yaitu berdasarkan akta kelahiran anak korban Nomor: 7407-LT-28012017-0184 tanggal 4 Juli tahun 2017 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Abdul Rahim. R. S.Pd, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa untuk perbuatan pertama berawal ketika Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA menelpon Anak Korban ANAK KORBAN dengan maksud ingin bertemu Anak Korban ANAK KORBAN dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN "Kamu mau ikuti bicara saya" Anak Korban ANAK KORBAN menjawab "ada apa" lalu Terdakwa mengatakan "saya mau ketemu dengan kamu tapi di dalam kamarmu" kemudian Anak Korban menjawab "jangan dalam kamar, didepan rumahku saja"

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa menjawab “kalau begitu buka memang mi jendela kamarmu nanti saya masuk lewat jendela”, dan tidak lama Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA langung masuk ke dalam kamar Anak Korban ANAK KORBAN melalui jendela kamar Anak Korban ANAK KORBAN, pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar Terdakwa berkata “Ada yang saya mau bicarakan dengan kamu” dan Anak Korban ANAK KORBAN menjawab “mau bicara apa” lalu Terdakwa menjawab “Saya sayang sama kamu dan saya mau menikah dengan kamu, saya mau tanggung jawab” namun Anak Korban ANAK KORBAN menjawab “saya masih mau sekolah” kemudian Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA berkata “nanti saya belikan kamu pulsa telpon” dan Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA berdiri disamping kiri setelah itu Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA langsung menarik tangan kanan Anak Korban ANAK KORBAN menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian pada saat Anak Korban ANAK KORBAN duduk diatas diranjang dan Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA langsung mendorong kedua bahu Anak Korban ANAK KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa hingga Anak Korban ANAK KORBAN terbaring diatas ranjang. Setelah itu Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA membuka celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa hingga terlepas. Kemudian Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA menindih tubuh diatas Anak Korban ANAK KORBAN dan menahan kedua tangan Anak Korban menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa mengangkat baju luar serta beha Anak Korban ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa menghisap payudara kiri Anak Korban ANAK KORBAN dan Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur, tidak lama kemudian Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma atau air maninya ke atas ranjang. Setelah itu Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA memakai celananya dan memberi tahu Anak Korban ANAK KORBAN bahwa “jangan ribut”, dan Anak Korban ANAK KORBAN juga langsung memakai celana Anak Korban ANAK KORBAN dan Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA memberitahu Anak Korban ANAK KORBAN bahwa “jangan kamu kasih tau orangtuamu nanti saya pukul kamu”, mendengar perkataan Terdakwa HAJIRUN tersebut Anak Korban ANAK KORBAN merasa ketakutan lalu Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA baring disamping Anak Korban ANAK KORBAN dan mengatakan bahwa

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jangan kamu takut” kemudian Anak Korban ANAK KORBAN tidur, lalu saat terbangun sudah tidak ada Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA;

Selanjutnya pada kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada bulan september 2021 pada malam hari bertempat di kamar tidur Anak Korban ANAK KORBAN yang beralamatkan di Desa Longa Kecamatan Wangi Wangi Kab. Wakatobi Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN “kalau kamu tidak mau berhubungan sama saya, saya kan memviralkan foto kamu” sehingga Anak Korban ANAK KORBAN merasa takut lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN dan membaringkan Anak Korban ANAK KORBAN ditempat tidur, dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN setelah itu Terdakwa meremas remas payudara kiri Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa HAJIRUN menggoyang-goyangkan pantat hingga keluar spermanya Terdakwa dan ditumpahkan disamping Anak Korban ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa HAJIRUN memakai pakaiannya dan langsung keluar melewati jendela kamar;

Selanjutnya pada kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada bulan september 2021 pada malam hari bertempat di kamar tidur Anak Korban ANAK KORBAN yang beralamatkan di Desa Longa Kecamatan Wangi Wangi Kab. Wakatobi awalnya Terdakwa Hajirun menelpon Anak Korban ANAK KORBAN dan mengatakan “saya mau ke kamarmu” dan Anak Korban ANAK KORBAN menjawab “jangan mi nanti di tahu sama orang rumah” akan tetapi saat itu Terdakwa HAJIRUN tidak menghiraukan dan Terdakwa HAJIRUN mengatakan bahwa “kamu buka saja jendela kamarmu nanti saya lewat disitu” dan tidak lama setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN langsung membuka jendela kamar Anak Korban ANAK KORBAN tidak lama kemudian datang Terdakwa HAJIRUN lewat jendela kamar Anak Korban ANAK KORBAN, dan setelah Terdakwa HAJIRUN sudah berada didalam kamar, Anak Korban ANAK KORBAN mengatakan kepada Terdakwa HAJIRUN bahwa “foto apakah yang mau kamu viralkan coba saya lihat”, akan tetapi Terdakwa HAJIRUN mengatakan bahwa “kita berhubungan badan dulu baru saya bilang sama kamu”, dan karena Anak Korban ANAK KORBAN merasa takut tentang foto tersebut nanti diviralkan sehingga Anak Korban ANAK KORBAN berhubungan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



dengan badan dengan Terdakwa HAJIRUN, yang awalnya Terdakwa HAJIRUN membuka celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa HAJIRUN membuka juga celana dan celana dalamnya dan setelah itu membaringkan Anak Korban ANAK KORBAN ditempat tidur dan setelah itu Terdakwa HAJIRUN langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina (alat kelamin) Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah itu Terdakwa HAJIRUN mengoyang-goyangkan pantatnya maju dan mundur lalu tidak lama kemudian keluar spermanya dan ditumpahkan disamping Anak Korban ANAK KORBAN, dan setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN maupun Terdakwa langsung memakai celana dan celana dalam. Dan, Anak Korban ANAK KORBAN mengatakan lagi kepada Terdakwa HAJIRUN bahwa “coba saya lihat fotoku” akan tetapi Terdakwa HAJIRUN mengatakan bahwa “nanti akan saya kasih lihat kamu itu fotomu”, dan setelah itu Terdakwa HAJIRUN langsung keluar dari kamar Anak Korban ANAK KORBAN lewat jendela;

Selanjutnya pada kejadian keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya pada bulan september 2021 pada malam hari bertempat di kamar tidur Anak Korban ANAK KORBAN yang beralamatkan di Desa Longa Kecamatan Wangi Wangi Kab. Wakatobi berawal saat Terdakwa HAJIRUN menelpon Anak Korban ANAK KORBAN dan mengatakan bahwa “saya mau ke kamar mu dan saya mau perlihatkan fotomu dan kamu buka kunci jendela kamarmu” dan setelah itu Terdakwa HAJIRUN mematikan handphone tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban ANAK KORBAN melalui jendela lalu Anak Korban ANAK KORBAN sampaikan kepada Terdakwa HAJIRUN bahwa “saya takut nanti kita ditahu sama orang rumahku” akan tetapi Terdakwa HAJIRUN mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN bahwa “tidak apa apa jangan kamu takut” dan Terdakwa HAJIRUN langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN sedangkan Terdakwa HAJIRUN juga menurunkan celana dan celana dalamnya dan setelah itu Terdakwa HAJIRUN langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN dan mengoyang-goyangkan pantatnya dan beberapa menit kemudian keluar air mani Terdakwa HAJIRUN mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban ANAK KORBAN dan menumpahkan sperma di samping Terdakwa lalu Terdakwa HAJIRUN memakai kembali celana dan celana dalamnya dan Terdakwa HAJIRUN mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN bahwa “nanti saya kasi lihat kamu foto mu” dan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



setelah itu Terdakwa HAJIRUN meninggalkan kamar Anak Korban ANAK KORBAN melewati jendela;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA, pada Anak Korban ANAK KORBAN selaput dara sudah tidak terlihat/tidak ada, dan liang senggama sudah 2 (dua) jari longgar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah tidak terdapat selaput dara sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 009/800.PMG.IGD.3/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahma Megawati Fahrudin selaku dokter pemeriksa pada RSUD Wakatobi;

Perbuatan terdakwa HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Saksi berumur 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak dapat ingat lagi secara pastinya, akan tetapi terjadi sekitar bulan September 2021 pada malam hari sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur Saksi yang beralamat di Desa Longa Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi;
 - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi diri Saksi sebanyak 6 (enam) kali;
 - Bahwa untuk kejadian pertama kali Saksi di setubuhi pada sekitar bulan September 2021 dan untuk hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa sekitar pukul 23.00 WITA yaitu awalnya Terdakwa menelepon Saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa "saya mau ketemu dengan kamu tapi di dalam kamar mu, karena ada yang saya mau bicarakan"

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



kemudian Saksi menjawab “jangan di dalam kamar, di depan rumah ku saja” akan tetapi Terdakwa mengatakan “kalau begitu buka memang jendela kamar mu nanti saya masuk lewat jendela”, lalu setelah itu Saksi mematikan handphone Saksi dan sebelum Saksi tidur, Saksi sudah membuka jendela kamar Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi melalui jendela kamar. Pada saat Terdakwa sudah berada didalam kamar, Terdakwa berkata bahwa “ada yang saya mau bicarakan sama kamu” dan Saksi menjawab “mau bicara apa?” dan Terdakwa menjawab lagi “saya sayang sama kamu dan saya mau menikah dengan kamu” namun Saksi menjawab “saya masih mau sekolah” kemudian Terdakwa berkata bahwa “nanti saya belikan kamu pulsa telpon”, kemudian Terdakwa berdiri disamping kiri Saksi dan kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi hingga duduk di atas ranjang, lalu Terdakwa langsung mendorong kedua bahu Saksi hingga Saksi terbaring di atas ranjang. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi hingga terlepas, dan Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian Terdakwa sudah berada diatas diri Saksi dan menahan kedua tangan Saksi menggunakan kedua tangannya, dan Terdakwa mengangkat baju luar serta BH Saksi selanjutnya Terdakwa menghisap payudara kiri Saksi, dan Terdakwa berkata “jangan ribut” kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi dan menggoyangkan pantatnya maju mundur, tidak lama Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas ranjang. Setelah itu Terdakwa memakai celananya dan Saksi juga langsung memakai celana Saksi dan Terdakwa memberitahu Saksi bahwa “jangan kamu kasih tau orang tua mu nanti saya pukul kamu”. Setelah itu Terdakwa berbaring di samping Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa “jangan kamu takut” dan kemudian Saksi mengambil selimut dan tidur, dan pada jam 02.00 WITA, Saksi terbangun sudah tidak ada Terdakwa didalam kamar Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak dapat berteriak karena pada saat itu Terdakwa menutup mulut Saksi dengan tangannya;
- Bahwa Saksi sempat melawan dengan menendang Terdakwa pada saat Terdakwa hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi;
- Bahwa Saksi merasakan sakit di kelamin Saksi saat Terdakwa memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Saksi;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



- Bahwa kondisi pencahayaan di kamar Saksi pada saat itu gelap karena sebelum datang Terdakwa menyuruh Saksi untuk mematikan lampu kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa bisa mendapat nomor HP Saksi, hanya Terdakwa mengatakan kalau dia mendapatkan nomor HP Saksi dari teman Saksi akan tetapi Saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa Terdakwa sering menelpon Saksi akan tetapi Terdakwa mengaku bernama Lukman dan berasal dari Desa Patuno, bukan Hajirun;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau bertemu dengan Terdakwa karena dalam pikiran Saksi pada saat itu yang mau bertemu adalah Lukman dan mungkin usianya masih 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengenali/melihat wajah Terdakwa karena kondisi penerangan gelap karena lampu di kamar tidur Saksi dimatikan dan nanti setelah kejadian yang terakhir baru Saksi melihat wajah Terdakwa karena Saksi sempat menyenter wajah Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua masih disekitar bulan September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi melalui telepon bahwa "saya mau ke kamarmu ada yang saya mau sampaikan sama kamu" dan saat itu juga Saksi mengatakan "jangan kamu datang" akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa "saya mau datang dan kamu buka jendela kamarmu" dan karena Saksi merasa takut lalu sebelum tidur Saksi tidak mengunci jendela kamar Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi melalui jendela kamar, dan setelah sudah di dalam kamar Saksi, Terdakwa membangunkan Saksi dengan menggoyang-goyang badan Saksi kemudian Saksi terbangun dan melihat sudah ada Terdakwa di dalam kamar lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa "kalau kamu tidak mau bersetubuh sama saya, saya akan memviralkan foto kamu" dan saat itu Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa "foto apakah yang kamu mau viralkan" akan tetapi di jawab oleh Terdakwa bahwa "ada foto kamu sedang telanjang" dan setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Saksi dan membaringkan Saksi di tempat tidur, dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan setelah sudah terbuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa meremas-remas payudara kiri Saksi menggunakan tangan kanannya, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan dan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di samping Saksi dan setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya, sedangkan Saksi juga memakai celana dan celana dalam Saksi, dan setelah sudah memakai pakaian Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi melewati jendela kamar Saksi namun sebelum keluar lewat jendela Terdakwa mengancam Saksi bahwa "jangan kamu kasih tau orang tuamu nanti saya pukul";

- Bahwa untuk kejadian ketiga sampai dengan kejadian keenam, kronologis kejadiannya hampir sama dengan kejadian yang kedua dimana Terdakwa selalu mengancam Saksi jika tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa maka Terdakwa akan memviralkan foto Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto yang dimaksud oleh Terdakwa untuk mengancam diri Saksi, karena setiap Saksi meminta kepada Terdakwa untuk melihat foto tersebut, Terdakwa selalu mengatakan "nanti saya kasih lihat kamu setelah melakukan persetubuhan" akan tetapi setelah melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah memperlihatkannya kepada Saksi;
- Bahwa selang waktu antara setiap kejadian ada yang selang 3 (tiga) hari sampai seminggu;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi berpacaran dengan orang yang bernama Lukman dan dalam pikiran Saksi, Lukman itu masih muda dan bukan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau yang mengaku bernama Lukman itu adalah Terdakwa, Saksi merasa sangat malu dan sangat menyesal;
- Bahwa Saksi sudah tidak bersekolah lagi karena Saksi malu dengan kejadian ini;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa saat di kejadian persetubuhan yang pertama akan tetapi Saksi tidak melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia Terdakwa;
- Bahwa jendela kamar Saksi selalu dalam keadaan tertutup akan tetapi kunci/grendelnya sudah rusak;
- Bahwa kejadian ini bisa diketahui orang tua Saksi karena ada foto Saksi yang tersebar di kampung sehingga Saksi menceritakan kepada kakak Saksi yang bernama Dewiyanti kalau ada foto Saksi yang viral hanya Saksi tidak mengetahui foto seperti apa dan kemudian Saksi menceritakan kalau Terdakwa sudah mensetubuhi Saksi dan Saksi diancam dengan foto tersebut;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah merasa berfoto telanjang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang memfoto Saksi dalam keadaan telanjang;
 - Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa karena jangan sampai ada yang foto Saksi secara sembunyi-sembunyi saat Saksi dalam kondisi telanjang;
 - Bahwa semua kejadian persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa di bulan September 2021;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau namanya Terdakwa adalah Hajirun akan tetapi Terdakwa pernah dilihat oleh ibu Saksi sedang berada di dalam kamar Saksi sendirian pada saat Saksi sedang berada di tempat acara joget;
 - Bahwa di kejadian kedua Terdakwa pernah berkata kepada Saksi "jangan kamu bilang orang tuamu nanti saya pukul kamu";
 - Bahwa foto yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi tersebut diambil/difoto oleh Terdakwa di saat kejadian yang pertama;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna krem dengan renda bunga-bunga pada leher baju dan 1 (satu) lembar sprei berwarna coklat dan terdapat motif polkadot putih serta terdapat motif bintang berwarna coklat dan merah dan terdapat motif dua ekor beruang dan bertuliskan FRIEND FOREVER adalah benar barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa terhadap kedua barang bukti tersebut, Saksi berkeinginan agar dapat dikembalikan lagi kepada Saksi;
 - Bahwa semua kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada malam hari;
 - Bahwa Terdakwa mengajak Saksi berpacaran melalui telepon;
 - Bahwa baru sekitar sekitar 2 (dua) hari setelah pacaran, Terdakwa langsung mengajak Saksi untuk bertemu di kamar Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa keluar dari kamar Saksi karena Saksi sudah tertidur dan saat Saksi terbangun, Terdakwa sudah tidak berada di dalam kamar Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut orang tua Saksi berada di rumah akan tetapi saat itu mereka sudah tidur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik tangan Saksi atau memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa keluar dari kamar Saksi, Saksi mengetahuinya karena Saksi yang membukakan pintu samping;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Wa Haima alias Wa Ima Binti La Tamiu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena permasalahan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ketahui secara pasti, akan tetapi terjadi pada tahun 2021 bertempat di dalam kamar tidur anak Saksi yang beralamat di Desa Longa Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi;

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa sehingga bisa melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut setelah diberitahu oleh Dewiyanti kemudian Saksi langsung bertanya kepada ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN berkata bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi ANAK KORBAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena istri Terdakwa merupakan sepupu suami Saksi;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih bersama-sama dengan istrinya;

- Bahwa saat ini bila istri Terdakwa bertemu dengan Saksi, dia merasa malu bahkan istri Terdakwa sempat berkata kepada Saksi kalau ada yang mau membunuh Terdakwa, silahkan dibunuh saja;

- Bahwa sekitar bulan September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi pernah melihat Terdakwa sendirian berada didalam kamar ANAK KORBAN;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berbaring-barang di kamar ANAK KORBAN;

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa perihal apa yang sedang dilakukan Terdakwa di dalam kamar ANAK KORBAN dan pada saat itu Terdakwa menjawab kalau Terdakwa salah masuk rumah, sehingga saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk segera pergi dari rumah Saksi;

- Bahwa ANAK KORBAN adalah anak Saksi yang ketiga dari empat bersaudara;

- Bahwa ANAK KORBAN saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sempat melihat foto ANAK KORBAN yang tersebar di kampung, dimana dalam foto tersebut ANAK KORBAN sedang tertidur dan hanya memakai baju saja tanpa mengenakan celana;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi maupun keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna krem dengan renda bunga-bunga pada leher baju dan 1 (satu) lembar spreng berwarna coklat dan terdapat motif polkadot putih serta terdapat motif bintang berwarna coklat dan merah dan terdapat motif dua ekor burung dan bertuliskan FRIEND FOREVER adalah benar barang-barang milik ANAK KORBAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dewiyanti alias Dewi binti La Ode Muhufi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena permasalahan persetujuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik Saksi yang bernama ANAK KORBAN pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ketahui secara pasti, akan tetapi terjadi hampir setiap malam pada bulan September 2021 bertempat di dalam kamar tidur ANAK KORBAN yang beralamat di Desa Longa Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa awalnya ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi bahwa ada foto ANAK KORBAN yang lagi viral akan tetapi ANAK KORBAN tidak mengetahui fotonya tentang apa, sehingga setelah itu Saksi menyampaikan kepada suami Saksi yang bernama La Edi bin La Ambo untuk mencari tahu tentang foto tersebut, kemudian setelah beberapa hari suami Saksi mendapatkan foto tersebut, kemudian Saksi memanggil ANAK KORBAN dan menyampaikan dan memperlihatkan foto tersebut dan kemudian ANAK KORBAN mengatakan kalau benar foto tersebut adalah fotonya, dan setelah itu ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi bahwa yang mengambil/memfoto adalah Terdakwa dan Terdakwa juga sudah menyetubuhi ANAK KORBAN, sehingga saat itu Saksi langsung mengatakan kepada ANAK KORBAN “kenapa kamu mau disetubuhi oleh

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



Terdakwa?” dan ANAK KORBAN menjawab bahwa “saya mau disetubuhi oleh Terdakwa karena saya diancam akan diviralkan foto saya dan saya takut nanti dipukul oleh Terdakwa”;

- Bahwa Saksi mendapatkan foto ANAK KORBAN yang viral tersebut dari suami Saksi karena Saksi meminta tolong suami Saksi untuk mencari foto tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat foto ANAK KORBAN yang tersebar di kampung, dimana dalam foto tersebut ANAK KORBAN sedang tertidur dan hanya memakai baju saja tanpa mengenakan celana;
- Bahwa dalam foto tersebut wajah ANAK KORBAN dapat terlihat dengan jelas;
- Bahwa menurut pengakuan ANAK KORBAN, yang mengambil foto ANAK KORBAN dalam keadaan setengah telanjang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memviralkan foto ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa ANAK KORBAN saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam ANAK KORBAN;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;;

4. Edi Bin La Ambo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena permasalahan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik ipar Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa menurut cerita dari ANAK KORBAN persetubuhan tersebut terjadi hampir setiap malam pada bulan September 2021 bertempat di dalam kamar tidur ANAK KORBAN yang beralamat di Desa Longa Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa awalnya istri Saksi yang bernama Dewiyanti alias Dewi binti La Ode Muhufi meminta Saksi untuk mencari tahu tentang adanya foto ANAK KORBAN yang sedang viral pada saat itu dan setelah beberapa hari



kemudian Saksi mendapatkan foto tersebut dan menyampaikannya kepada istri Saksi serta bersama-sama menemui ANAK KORBAN untuk memperlihatkan foto tersebut;

- Bahwa pada saat diperlihatkan foto tersebut, ANAK KORBAN mengatakan kalau benar foto tersebut adalah fotonya, dan setelah itu ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi dan istri Saksi bahwa dirinya juga telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa menurut cerita ANAK KORBAN, awalnya Terdakwa sering menghubungi ANAK KORBAN melalui telepon dan mengaku bernama Lukman;
- Bahwa Saksi sempat melihat foto ANAK KORBAN yang tersebar di kampung, dimana dalam foto tersebut ANAK KORBAN sedang tertidur dan hanya memakai baju saja tanpa mengenakan celana;
- Bahwa Saksi mendapat foto ANAK KORBAN tersebut dari kakak kelas ANAK KORBAN yang rumahnya berada di depan rumah mertua Saksi;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari ANAK KORBAN istri Saksi kemudian menceritakan kejadian yang dialami ANAK KORBAN tersebut kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memviralkan foto ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa ANAK KORBAN saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kondisi ANAK KORBAN saat ini dalam keadaan trauma sehingga ANAK KORBAN tidak mau bertemu dengan orang lain dan bahkan tidak mau bersekolah lagi karena merasa malu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Sumiadi alias Bapak Mita Bin La Uko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena permasalahan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN yang terjadi pada bulan September 2021 bertempat di dalam kamar tidur ANAK KORBAN yang beralamat di Desa Longa Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya ANAK KORBAN dan ibunya yang bernama Wa Haima alias Wa Ima Binti La Tamiu datang kerumah Saksi, kemudian menyampaikan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



bahwa Sdri. Wa Haima alias Wa Ima Binti La Tamiu mendapati Terdakwa pada malam hari berada di dalam kamar ANAK KORBAN sedang baring-baring sendirian dan beberapa hari kemudian ANAK KORBAN dan ibunya datang lagi ke rumah Saksi dan menyampaikan kalau ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa dan kemudian Saksi menjawab "kita bersabar, kita berkumpul keluarga dulu" dan kemudian Saksi bertanya kepada ANAK KORBAN "apakah benar kalau sudah disetubuhi oleh Terdakwa" dan pada saat itu ANAK KORBAN hanya mengangguk saja dan kemudian Sdri. Wa Haima alias Wa Ima Binti La Tamiu kembali bercerita kalau anaknya, yaitu ANAK KORBAN telah diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan fotonya dan apabila Anak Korban tidak mau disetubuhi maka Terdakwa akan memviralkan foto tersebut;

- Bahwa menurut keterangan dari ibunya ANAK KORBAN, foto ANAK KORBAN tersebut saat ini sudah tersebar di masyarakat;
- Bahwa ANAK KORBAN bersekolah di tempat Saksi mengajar dan kebetulan Saksi adalah kepala sekolahnya;
- Bahwa keesokan harinya Saksi kemudian mencari tahu tentang foto yang dimaksud tersebut dan ternyata foto tersebut memang sudah tersebar di lingkungan sekolah;
- Bahwa Saksi sempat melihat foto ANAK KORBAN yang tersebar di kampung, dimana dalam foto tersebut ANAK KORBAN sedang tertidur dan hanya memakai baju saja tanpa mengenakan celana;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui perihal adanya foto ANAK KORBAN tersebut, maka Saksi bersama dengan para guru kemudian memeriksa HP semua siswa dan apabila didapati adanya foto dari ANAK KORBAN tersebut, maka langsung dihapus;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tahu bahwa Terdakwa tinggal di Desa Longa;
- Bahwa setahu Saksi di Desa Longa tidak ada yang bernama Lukman namun ternyata Terdakwa memakai nama Lukman sebagai nama samaran dan sering menelpon siswi-siswi di sekolah Saksi akan tetapi ada satu orang siswi yang mengenali suara Terdakwa dan menyampaikan kalau yang bernama Lukman tersebut adalah Hajirun;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah bercerita langsung kepada Saksi masalah persetubuhan tersebut, hanya ibunya saja yang bercerita kepada Saksi;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



- Bahwa akibat kejadian tersebut, saat ini ANAK KORBAN tidak bersekolah lagi;
- Bahwa ANAK KORBAN saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa keseharian dari Terdakwa yaitu sebelumnya juga Terdakwa pernah mengalami kasus mengenai kesusilaan juga dimana Terdakwa ketahuan memfoto perempuan yang sedang mandi melalui ventilasi kamar mandi, namun masalah tersebut hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Terdakwa juga tengah menghadapi kasus kesusilaan di tempat lain yaitu saat dirinya di Raha, kemarin ada Polisi yang mencari Terdakwa mengenai laporan di Raha akan tetapi Terdakwa sudah diamankan di Wakatobi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. La Ode Muhufi alias Ufi bin La Ode Muis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena permasalahan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ketahui secara pasti, akan tetapi terjadi hampir setiap malam pada bulan September 2021 bertempat di dalam kamar tidur ANAK KORBAN yang beralamat di Desa Longa Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi;
- Bahwa menurut pengakuan ANAK KORBAN, Terdakwa telah menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi tahu masalah tersebut setelah mendapatkan cerita dari istri Saksi yang bernama Wa Haima alias Wa Ima Binti La Tamiu;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali terhadap ANAK KORBAN dengan cara memaksa ANAK KORBAN melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami isteri dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin ANAK KORBAN dan setelah itu Terdakwa memfoto ANAK KORBAN dan untuk kejadian yang selanjutnya Terdakwa mengancam ANAK KORBAN dengan foto tersebut apabila tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, maka foto tersebut akan disebar;
- Bahwa foto ANAK KORBAN yang dimaksud, yaitu foto ANAK KORBAN yang tengah tertidur dan hanya memakai baju saja tanpa mengenakan celana;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi kemudian mengadakan pertemuan keluarga dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saat ini ANAK KORBAN tidak bersekolah lagi, sering mengurung diri di kamar dan malu bertemu orang;
- Bahwa ANAK KORBAN saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena permasalahan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ketahui secara pasti, akan tetapi terjadi hampir setiap malam pada bulan September 2021 bertempat di dalam kamar tidur ANAK KORBAN yang beralamat di Desa Longa Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa awalnya ANAK KORBAN menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kamarnya akan tetapi Terdakwa bilang sudah malam karena sudah jam 23.00 WITA kemudian ANAK KORBAN mengatakan "kalau kamu tidak datang jangan kamu datang-datang lagi" dan Terdakwa bilang "saya tidak berani nanti ketahuan sama bapak kamu", kemudian dijawab oleh ANAK KORBAN dengan mengatakan "nanti mereka sudah tidur baru saya buka jendela kamar saya". Setelah percakapan tersebut, Terdakwa kemudian datang ke rumah ANAK KORBAN dan langsung masuk ke dalam kamar ANAK KORBAN melalui jendela kamarnya;
- Bahwa setibanya Terdakwa di dalam kamar ANAK KORBAN Terdakwa cerita-cerita dengan ANAK KORBAN dan pada saat itu ANAK KORBAN berkata kepada Terdakwa "apakah kamu suka saya" dan kemudian

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



Terdakwa jawab “iya, saya suka kamu” kemudian ANAK KORBAN langsung membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian langsung berbaring di tempat tidur dan Terdakwa pun langsung membuka celana dan celana Terdakwa, kemudian langsung meraba dan menghisap payudara ANAK KORBAN serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin ANAK KORBAN lalu menggoyang-goyangkan maju mundur hingga beberapa saat Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan menumpahkan sperma Terdakwa disamping ANAK KORBAN;

- Bahwa setelah Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa disamping ANAK KORBAN, ANAK KORBAN kemudian memakai celananya dan Terdakwa juga memakai celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberi ANAK KORBAN uang karena ANAK KORBAN meminta uang untuk membeli pulsa, setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa bisa langsung bersetubuh dengan ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN sering telepon sambil memegang kemaluannya sendiri dan saat Terdakwa berada di dalam kamar ANAK KORBAN, ANAK KORBAN berkata “kalau kamu suka sama saya?” dan Terdakwa menjawab “iya, saya suka kamu” dan ANAK KORBAN pun langsung membuka celana dan celana dalamnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa usia ANAK KORBAN akan tetapi setahu Terdakwa, ANAK KORBAN masih sekolah kelas 2 SMP;
- Bahwa saat ini Terdakwa berumur 49 (empat puluh sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, kenapa ANAK KORBAN bisa suka terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki istri;
- Bahwa untuk kejadian-kejadian selanjutnya hampir sama dengan kejadian pertama dimana ANAK KORBAN yang selalu telepon Terdakwa lebih dulu dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kamarnya dan masuk melalui jendela kamarnya dan setelah berada di dalam kamar ANAK KORBAN, ANAK KORBAN langsung membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan kemudian memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin ANAK KORBAN dan Terdakwa menggoyangkan maju mundur sampai beberapa saat dan kemudian mencabut kelamin Terdakwa dan menumpahkan sperma Terdakwa di samping ANAK KORBAN;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN tidak kesakitan saat kejadian persetubuhan yang pertama dan ANAK KORBAN pernah bilang kalau dia pernah pacaran dan sepertinya ANAK KORBAN juga pernah melakukan persetubuhan sebelumnya karena di HP ANAK KORBAN ada film porno;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil foto/memfoto ANAK KORBAN dengan kondisi setengah telanjang dengan maksud untuk Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan foto tersebut untuk mengancam ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa foto tersebut bisa tersebar karena saat itu HP Terdakwa hilang;
- Bahwa Terdakwa mengenal ANAK KORBAN sejak dua bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengenal ANAK KORBAN melalui telepon;
- Bahwa yang menelpon duluan adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa pada awalnya ANAK KORBAN belum mengetahui Terdakwa dan Terdakwa juga mengaku bernama Lukman dan tinggal di Patuno;
- Bahwa yang mengajak untuk bertemu duluan adalah ANAK KORBAN dengan mengatakan "nanti kalau orang tua saya sudah tidur, kamu datang ke kamar saya dan nanti saya bukakan jendela kamar saya";
- Bahwa pertama kali Terdakwa bertemu dengan ANAK KORBAN, Terdakwa pertama kali juga melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi kamar ANAK KORBAN dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa pada malam itu ANAK KORBAN sempat melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN yang mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan usia Terdakwa kepada ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN sendiri tidak pernah menanyakan usia Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN karena Terdakwa memiliki nafsu terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah beristri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna krem dengan renda bunga-bunga pada leher baju adalah baju yang digunakan oleh ANAK KORBAN pada saat kejadian pertama, sedangkan 1 (satu) lembar sprei berwarna

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dan terdapat motif polkadot putih serta terdapat motif bintang berwarna coklat dan merah dan terdapat motif dua ekor beruang dan bertuliskan FRIEND FOREVER adalah sprei yang digunakan diranjang ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN yang telah dikeluarkan di Wakatobi pada tanggal 04 Juli 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi;
- Hasil Pemeriksaan *Visum et repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Wakatobi Nomor: 009/800.PM.IGD.3/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Rahma Megawati Fahrudin, selaku dokter pemerintah pada RSUD Kabupaten Wakatobi;
- Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak ANAK KORBAN alias ANAK KORBAN yang dibuat di Wakatobi pada tanggal 15 Juni 2022 oleh Ijorman S.Sos. selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Wilayah Kerja Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna krem dengan renda bunga-bunga pada leher baju;
- 1 (satu) lembar sprei berwarna coklat dan terdapat motif polkadot putih serta terdapat motif bintang berwarna coklat dan merah, dan terdapat motif dua ekor beruang dan bertuliskan FRIEND FOREVER;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ketahui secara pasti, akan tetapi terjadi selama bulan September 2021 pada malam hari bertempat di dalam kamar tidur ANAK KORBAN yang beralamat di Desa Longa Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi telah terjadi persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali antara diri Terdakwa dengan Saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa persetubuhan antara diri Terdakwa dengan Saksi ANAK KORBAN dilakukan dengan cara Terdakwa meraba dan menghisap payudara ANAK KORBAN serta dalam kondisi celana dan celana dalam Terdakwa maupun Saksi ANAK KORBAN terbuka, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu menggoyang-goyangkan maju mundur hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelamin

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



Terdakwa dan menumpahkan sperma Terdakwa disamping Saksi ANAK KORBAN;

- Bahwa Saksi ANAK KORBAN saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi ANAK KORBAN saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun, sehingga selanjutnya dalam putusan ini akan disebut sebagai Anak Korban;
- Bahwa terhadap Anak Korban, Terdakwa awalnya mengaku bernama Lukman dan tinggal di Desa Patuno;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi kamar Anak Korban dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi, karena trauma hingga malu untuk bertemu orang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil foto/memfoto Anak Korban, dimana dalam foto tersebut Anak Korban sedang tertidur dan hanya memakai baju saja tanpa mengenakan celana atau dalam keadaan setengah telanjang;
- Bahwa foto Anak Korban sedang tertidur dan hanya memakai baju saja tanpa mengenakan celana atau dalam keadaan setengah telanjang yang Terdakwa ambil tersebut sudah tersebar di lingkungan masyarakat;
- Bahwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 009/800.PMG.IGD.3/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahma Megawati Fahrudin selaku dokter pemeriksa pada RSUD Wakatobi dengan hasil pemeriksaan selaput dara sudah tidak terlihat/tidak ada dan liang senggama sudah 2 (dua) jari longgar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah tidak terdapat selaput dara;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna krem dengan renda bunga-bunga pada leher baju adalah baju yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian pertama, sedangkan 1 (satu) lembar sprei berwarna coklat dan terdapat motif polkadot putih serta terdapat motif bintang berwarna coklat dan merah dan terdapat motif dua ekor beruang dan bertuliskan FRIEND FOREVER adalah sprei yang digunakan diranjang Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapa pun yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, subyek tersebut melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek pada hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan yang mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar selama persidangan tidak ada yang menyangkal tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggung jawabannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terdiri dari unsur alternatif yaitu: "melakukan kekerasan", atau "ancaman kekerasan" sehingga tidak harus seluruh unsur alternatif ini terpenuhi, apabila salah satu unsur alternatif ini terpenuhi maka sudah terpenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang terancam. R. Soesilo menyebutkan kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah. Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian mengenai kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



Menimbang, bahwa ancaman kekerasan memiliki cakupan setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerak tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk kejadian pertama kali, Anak Korban di setubuhi pada sekitar bulan September 2021 yang untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi sekitar pukul 23.00 WITA yaitu awalnya Terdakwa menelepon Anak Korban dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa "saya mau ketemu dengan kamu tapi di dalam kamar mu, karena ada yang saya mau bicarakan" kemudian Anak Korban menjawab "jangan di dalam kamar, di depan rumah ku saja" akan tetapi Terdakwa mengatakan "kalau begitu buka memang jendela kamar mu nanti saya masuk lewat jendela", lalu setelah itu Anak Korban mematikan handphone dan sebelum Anak Korban tidur, Anak Korban sudah membuka jendela kamarnya dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban melalui jendela kamar. Pada saat Terdakwa sudah berada didalam kamar, Terdakwa berkata bahwa "ada yang saya mau bicarakan sama kamu" dan Anak Korban menjawab "mau bicara apa?" dan Terdakwa menjawab lagi "saya sayang sama kamu dan saya mau menikah dengan kamu" namun Anak Korban menjawab "saya masih mau sekolah" kemudian Terdakwa berkata bahwa "nanti saya belikan kamu pulsa telpon", kemudian Terdakwa berdiri disamping kiri Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban hingga duduk di atas ranjang, lalu Terdakwa langsung mendorong kedua bahu Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas ranjang. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas, dan Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian Terdakwa sudah berada diatas diri Anak Korban dan menahan kedua tangan Anak Korban menggunakan kedua tangannya, dan Terdakwa mengangkat baju luar serta BH Anak Korban selanjutnya Terdakwa menghisap payudara kiri Anak Korban, dan Terdakwa berkata "jangan ribut" kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur, tidak lama Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas ranjang. Setelah itu Terdakwa memakai celananya dan Anak Korban juga langsung memakai celana Anak Korban dan Terdakwa memberitahu Saksi bahwa "jangan kamu kasih tau orang tua mu nanti saya pukul kamu";

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian kedua masih disekitar bulan September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA awalnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban melalui telepon bahwa "saya mau ke kamarmu ada yang saya mau sampaikan sama kamu" dan saat itu juga Anak Korban mengatakan "jangan kamu datang" akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa "saya mau datang dan kamu buka jendela kamarmu" dan karena Anak Korban merasa takut lalu sebelum tidur Anak Korban tidak mengunci jendela kamar Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban melalui jendela kamar, dan setelah sudah di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan menggoyang-goyang badan Anak Korban kemudian Anak Korban terbangun dan melihat sudah ada Terdakwa di dalam kamar lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa "kalau kamu tidak mau bersetubuh sama saya, saya akan memviralkan foto kamu" dan saat itu Anak Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa "foto apakah yang kamu mau viralkan" akan tetapi di jawab oleh Terdakwa bahwa "ada foto kamu sedang telanjang" dan setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di tempat tidur, dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan setelah sudah terbuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa meremas-remas payudara kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di samping Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya, sedangkan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban, dan setelah memakai pakaian Terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban melewati jendela kamar Anak Korban namun sebelum keluar lewat jendela Terdakwa mengancam Anak Korban bahwa "jangan kamu kasih tau orang tuamu nanti saya pukul". Untuk kejadian ketiga sampai dengan kejadian keenam, kronologis kejadiannya hampir sama dengan kejadian yang kedua dimana Terdakwa selalu mengancam Anak Korban jika tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa maka Terdakwa akan memviralkan foto Anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan dari Anak Korban tersebut bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana pada hari dan tanggal yang sudah tidak ketahui secara pasti, akan tetapi terjadi selama bulan September 2021 pada malam hari bertempat di dalam kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Desa Longa Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi telah terjadi

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali antara diri Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, walaupun demikian, selama persidangan Terdakwa selalu membantah dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah keterangan Anak Korban yang didukung dengan keterangan dari saksi-saksi lainnya dapat menjadi landasan untuk mempertimbangkan perbuatan yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", sedangkan mengenai alat bukti yang sah dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi antara lain Anak Korban, Saksi Wa Haima alias Wa Ima Binti La Tamiu, Saksi Dewiyanti alias Dewi binti La Ode Muhufi, Saksi Edi Bin La Ambo, Saksi Sumiadi alias Bapak Mita Bin La Uko, dan Saksi La Ode Muhufi alias Ufi bin La Ode Muis yang mana Para Saksi tersebut selain Anak Korban telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa memiliki hak ingkar/hak untuk menolak keterangan saksi dan mengingkari dakwaan Penuntut Umum, namun hal tersebut bukan menjadi dasar Majelis Hakim dalam menentukan apakah benar Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana atau tidak, melainkan Majelis Hakim menilai dari pembuktian keterangan saksi-saksi yang berada di bawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya dan juga bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan selama persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa dirinya ketika hendak disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa berdiri

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping kiri Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban hingga duduk di atas ranjang, lalu Terdakwa langsung mendorong kedua bahu Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas ranjang, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas, dan Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian Terdakwa yang sudah berada di atas diri Anak Korban dan menahan kedua tangan Anak Korban menggunakan kedua tangannya, kemudian mengangkat baju luar serta BH Anak Korban selanjutnya Terdakwa menghisap payudara kiri Anak Korban, dan Terdakwa berkata "jangan ribut" kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur, tidak lama Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas ranjang, kemudian untuk kejadian kedua yang masih disekitar bulan September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA awalnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban melalui telepon bahwa "saya mau ke kamarmu ada yang saya mau sampaikan sama kamu" dan saat itu juga Anak Korban mengatakan "jangan kamu datang" akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa "saya mau datang dan kamu buka jendela kamarmu" dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban melalui jendela kamar, dan setelah sudah di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan menggoyang-goyang badan Anak Korban kemudian Anak Korban terbangun dan melihat sudah ada Terdakwa di dalam kamar lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa "kalau kamu tidak mau bersetubuh sama saya, saya akan memviralkan foto kamu" dan setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di tempat tidur, dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan setelah sudah terbuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa meremas-remas payudara kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di samping Anak Korban dan setelah itu untuk kejadian ketiga sampai dengan kejadian keenam, kronologis kejadiannya hampir sama dengan kejadian yang kedua dimana Terdakwa selalu mengancam Anak Korban jika tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa maka Terdakwa akan memviralkan foto Anak Korban, manakala keterangan-keterangan dari Anak Korban tersebut dikaitkan dengan keterangan dari saksi-saksi lainnya serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



perihal Terdakwa awalnya mengaku bernama Lukman tinggal di Desa Patuno, Terdakwa pernah mengambil foto/memfoto Anak Korban, dimana dalam foto tersebut Anak Korban sedang tertidur dan hanya memakai baju saja tanpa mengenakan celana atau dalam keadaan setengah telanjang dan atas foto Anak Korban tersebut sudah tersebar di lingkungan masyarakat, dan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban telah terjadi sebanyak 6 (enam) kali, maka timbul keyakinan dalam benak Majelis Hakim, bahwa untuk melakukan rangkaian perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut, Terdakwa telah menggunakan kekuatan atau kekuasaan yang besar secara tidak sah dan foto-foto yang dapat menimbulkan rasa takut yang sedemikian rupa dan berakibat pada timbulnya penderitaan secara seksual, terhadap diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur kedua, utamanya “melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil risiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistik kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pokoknya pemaksaan berakibat hilangnya kebebasan si terpaksa disebabkan kuatnya kehendak dari si pemaksa. Kuatnya kehendak dapat diukur dari kekuatan fisik atau otoritas yang dimilikinya terhadap si terpaksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Anak Korban, yaitu ANAK KORBAN yang merupakan Saksi Korban termasuk dalam kapasitas sebagai anak atau tidak, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati pemeriksaan identitas Anak Korban dan dihubungkan dengan kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN yang telah dikeluarkan di Wakatobi pada tanggal 04 Juli 2017 (terlampir dalam berkas perkara) serta telah bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan telah menunjukkan bahwa saat ini Anak Korban benar berumur 13 (tiga belas) tahun, sehingga masih termasuk dalam kategori sebagai "Anak" sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan untuk penerapan pasal ini adalah memasukkan kemaluan pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya "menempel" di atas kemaluan wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit, yang dimaksud dengan wanita di sini, bukan hanya sesudah dewasa tetapi juga yang termasuk belum dewasa atau "anak";

Menimbang, bahwa mencermati rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam unsur kedua diatas yang pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti, akan tetapi terjadi selama bulan September 2021 pada malam hari bertempat di dalam kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Desa Longa Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi telah terjadi persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali antara diri Terdakwa dengan Anak Korban, dengan cara Terdakwa meraba dan menghisap payudara Anak Korban serta dalam kondisi celana dan celana dalam Terdakwa maupun Anak Korban terbuka, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan maju mundur hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan menumpahkan sperma Terdakwa disamping Anak Korban, dengan demikian benar bahwa telah terjadi tindak persetubuhan antara diri Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur memaksa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara kesusilaan khususnya perkara persetubuhan pada umumnya ialah bersifat tertutup, dan sangat jarang ada saksi yang melihat langsung dan mengetahui langsung kejadiannya selain Anak Korban dengan Terdakwa, oleh karenanya cukup dengan bukti petunjuk yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan keyakinan Hakim dalam menentukan suatu kejadian persetubuhan benar terjadi atau tidak, sehingga

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



tidak harus selalu didukung dengan keterangan saksi yang melihat kejadiannya secara langsung;

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan Terdakwa selalu membantah bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengannya, namun Terdakwa yang pada awalnya mengaku bernama Lukman tanpa menerangkan identitas dirinya yang sebenarnya terhadap Anak Korban, kemudian menurut pengakuan dari Anak Korban pada saat pertama kali bertemu Anak Korban di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa telah menggunakan kekuatannya sedemikian rupa terhadap diri Anak Korban, hingga Anak Korban terbaring tidak berdaya di atas ranjang lalu disetujui oleh diri Terdakwa, dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun, persetujuan antara diri Terdakwa dengan Anak Korban telah terjadi sebanyak 6 (enam) kali, Terdakwa juga sempat mengambil foto/memfoto Anak Korban yang tengah tertidur memakai baju tanpa mengenakan celana, dan terhadap Anak Korban telah pula dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 009/800.PMG.IGD.3/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahma Megawati Fahrudin selaku dokter pemeriksa pada RSUD Wakatobi dengan hasil pemeriksaan selaput dara sudah tidak terlihat/tidak ada dan liang senggama sudah 2 (dua) jari longgar serta dapat disimpulkan bahwa sudah tidak terdapat selaput dara, maka Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan yang mendalam serta telah menyimpulkan bahwa tindak pidana persetujuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut didasari oleh adanya suatu paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup untuk menjatuhkan kesalahan terhadap Terdakwa. Lebih lanjut, apabila mencermati seluruh keterangan dari Para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap, maka Majelis Hakim lebih meyakini keterangan dari Anak Korban yang telah menerangkan rangkaian peristiwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya daripada sangkalan dan keberatan Terdakwa yang tidak didukung dengan argumen-argumen serta bukti yang kuat untuk mendukung sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa yang sudah berumur 50 (lima puluh) tahun dan juga sudah memiliki istri dan anak, sedangkan Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun telah menandakan bahwa

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



Terdakwa jauh lebih dewasa dari Anak Korban baik itu dalam hal fisik maupun mental. Oleh karenanya, Terdakwa sudah seharusnya melindungi Anak Korban dan/atau setidaknya tidaknya memperlakukan Anak Korban layaknya memperlakukan anak sendiri dan bukan justru menyetubuhi Anak Korban yang masih memiliki keterbatasan dan/atau ketidakmatangan pada daya berfikirnya sebagai akibat dari proses tumbuh kembang yang terjadi pada diri anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga, utamanya “memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting/MvT*) tentang pembentukan Pasal 64 KUHP lebih lanjut memuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena:
 - Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
 - Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana pada hari dan tanggal yang sudah tidak ketahu secara pasti, akan tetapi terjadi selama bulan September 2021 pada malam hari bertempat di dalam kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Desa Longa Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi telah terjadi persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali antara diri Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka unsur "Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw



undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dimana didalam Pasal tersebut memuat ketentuan mengenai pidana pokok yang bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain dikenakan pidana penjara harus juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna krem dengan renda bunga-bunga pada leher baju dan 1 (satu) lembar spreng berwarna coklat dan terdapat motif polkadot putih serta terdapat motif bintang berwarna coklat dan merah, dan terdapat motif dua ekor beruang dan bertuliskan FRIEND FOREVER yang telah disita dari keluarga Anak Korban, dimana dalam persidangan keluarga Anak Korban menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik keluarga Anak Korban dan meminta agar barang bukti tersebut dapat dikembalikan, maka terhadap kedua barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berdampak buruk bagi perkembangan mental/psikis Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa yang telah memfoto Anak Korban dalam kondisi setengah telanjang telah merusak nama baik Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan agama;
- Selama persidangan Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAJIRUN alias ADIT bin LA ADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan perbuatan berlanjut berupa kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna krem dengan renda bunga-bunga pada leher baju;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sprei berwarna coklat dan terdapat motif polkadot putih serta terdapat motif bintang berwarna coklat dan merah, dan terdapat motif dua ekor beruang dan bertuliskan FRIEND FOREVER;

dikembalikan kepada keluarga Anak Korban;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Diyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H., Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Diyan, S.H., M.H.

Ttd.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wahyu Prawira, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Wgw